

KORUPSI IRIGASI LUWURWETON NGADA, NANO DJOGO DIDUGA TERIMA FEE RP780 JUTA, MEMANAS SAAT KONFRONTASI



<https://www.kompasiana.com>

FOKUSNUSATENGGARA.COM, KUPANG, - Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT kini membongkar dugaan keterlibatan pihak-pihak berpengaruh dalam proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kabupaten Ngada, yang bersumber dari APBD Provinsi NTT TA 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp10,25 M. Penyidikan yang intensif oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTT telah menguak dugaan aliran dana gelap senilai Rp780 juta yang diterima oleh Arnoldus Thomas L. Djogo alias Nano Djogo, ipar dari mantan Wakil Gubernur NTT periode 2018 - 2023, Josef Nae Soi. Uang ratusan juta itu disebut sebagai “fee proyek” yang diterima Nano dari Direktur PT Mandiri Mutu Utama, Urbanus Laki, selaku kontraktor pelaksana, dengan dalih sebagai imbalan atas pengurusan proses lelang hingga proyek dijalankan. Dalam pemeriksaan maraton selama 10 jam lebih, Kamis (22/5/2025), Urbanus secara gamblang membeberkan bagaimana proyek tersebut bermula dari tawaran pribadi Nano pada tahun 2020, bahkan sebelum proses lelang. Menurut Urbanus, Nano tidak hanya menawarkan proyek, tetapi juga mengatur proses administrasi, termasuk mengubah CV Mandiri miliknya, menjadi PT Mandiri Mutu Utama, dengan bayaran Rp3 juta dari Urbanus untuk pengurusan dokumen. Nano menyuruh Urbanus menyerahkan KTP, NPWP dan dokumen lainnya, termasuk milik istri Urbanus, Maria Rosa Flora Ora. Tak lama setelah perubahan badan usaha, Urbanus mengaku diminta Nano untuk menyerahkan uang Rp50 juta sebagai “tanda jadi”. Beberapa waktu kemudian, Nano kembali mengatur pembuatan dokumen penawaran dengan bantuan seseorang bernama Lilis Djawa, dengan imbalan Rp5 juta. Urbanus menyebut seluruh pengurusan lelang hingga penunjukan PT Mandiri Mutu Utama sebagai pemenang dikendalikan oleh Nano, dengan kesepakatan fee 5% dari nilai proyek. Dari total nilai kontrak, Urbanus mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp780 juta kepada Nano secara bertahap.

Sehari kemudian, penyidik Pidsus Kejati NTT menggelar konfrontasi antara Urbanus dan Nano. Nano membantah keras telah menerima uang tunai senilai Rp260 juta, namun mengakui adanya transfer senilai Rp520 juta dari Urbanus. Sumber internal Kejati NTT menyebutkan konfrontasi berjalan alot. Keduanya tetap bersikukuh dengan keterangan masing-masing, hingga penyidik harus menghentikan pemeriksaan setelah adu argumen memanas. “Meski Nano membantah sebagian, alat bukti sudah mulai mengerucut. Kami akan tindak lanjuti dengan pendalaman digital forensik dari ponsel dan transaksi keuangan,” tegas Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Kejati NTT, Mourest Aryanto Kolobani. Nama Nano sebelumnya juga terseret dalam proyek irigasi strategis Wae Ces di Kabupaten Manggarai yang senilai Rp3,84 M. Dalam kasus ini, Nano diduga menerima total fee Rp145 juta melalui transfer dan Rp104 juta secara tunai dari Direktur PT Kasih Sejati Perkasa, Dionisius Wea. Dalam konfrontasi yang digelar antara Nano dan Dionisius, suasana kembali memanas. Dionisius bersikeras uang tunai Rp104 juta telah diserahkan langsung kepada Nano, sementara Nano terus membantah. Adu argumen berlangsung berjam-jam hingga keduanya nyaris bentrok fisik dan harus dileraikan penyidik. Selain itu, Nano juga disebut menjanjikan imbalan Rp50 juta kepada anggota Pokja jika perusahaan yang didukungnya memenangkan tender. “Dia tiga kali bertemu dengan Pokja sebelum tender dimulai. Ini indikasi kuat adanya pengaruh politik dalam proses pengadaan,” ujar Mourest. Penyidik telah menyita handphone milik Nano yang diyakini menyimpan bukti penting berupa rekaman percakapan, komunikasi strategis dan kemungkinan percakapan dengan oknum-oknum lain dalam lingkaran kekuasaan. Mourest menegaskan, pihaknya akan terus memperluas penyidikan hingga seluruh pihak yang terlibat dan menikmati hasil korupsi ini ditindak. “Tidak ada yang kebal. Siapa pun yang terlibat akan kami kejar sampai ke akarnya,” tegasnya. Dalam kasus proyek Wae Ces, penyidik telah menetapkan dan menahan empat tersangka. Penyidikan menunjukkan pola yang sama dalam dua proyek irigasi ini: tekanan politik, manipulasi proses lelang, pembuatan dokumen fiktif dan pembagian fee kepada “penghubung” dan oknum pejabat. Dua proyek ini hanyalah bagian dari skema yang lebih besar. Kejati NTT sedang mendalami indikasi penyimpangan dalam tiga proyek irigasi strategis senilai total Rp44,045 M, yaitu DI Wae Ces (Manggarai, 2021) senilai Rp3,84 M, DI Mataiayang (Sumba Timur, 2022) Rp2,29 M dan DI Luwuweton (Ngada, 2021) senilai Rp10,25 M.

Sumber Berita:

1. <https://fokusnusatenggara.com/hukum-dan-kriminal/korupsi-irigasi-luwuweton-ngada-nano-djogo-diduga-terima-fee-rp780-juta-memanas-saat-konfrontasi>, 25 Mei 2025; dan

2. <https://penatimor.com/2025/05/korupsi-irigasi-luwurweton-ngada-nano-djogo-diduga-terima-fee-rp780-juta-konfrontasi-memanas>, 24 Mei 2025.

Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹ Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.² Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.³ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁴ Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.⁵ Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.⁶

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁷ Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.⁸

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

² *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 64

⁶ *Ibid.* Pasal 65

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.⁹ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2

¹⁰ *Ibid.* Pasal 3